




**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 10**

---

**PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 72  
TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA  
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2025**



SALINAN

# BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 72 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN KAMPAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya kunjungan pasien di beberapa puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar perlu dilakukan penambahan Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar;
  - b. bahwa berdasarkan surat Gubernur Riau Nomor : 000.8.1/ORG/5380 tanggal 23 Desember 2024 disetujui Pembentukan UPTD Puskesmas Kuntu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar;
  - c. bahwa dalam rangka penataan kelembagaan dilingkungan Dinas Kesehatan maka Peraturan Bupati Kampar Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAMPAR NOMOR 72 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar (Berita Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2017 Nomor 72) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

UPT pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :

- a. UPT Puskesmas;
  - b. UPT Instalasi Farmasi dan Logistik Kabupaten, Kelas A;
  - c. UPT Laboratorium Kesehatan Daerah, Kelas A; dan
  - d. UPT Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :

- a. UPT Puskesmas Bangkinang;
- b. UPT Puskesmas Laboy Jaya;
- c. UPT Puskesmas Kuok;
- d. UPT Puskesmas Gunung Sahilan;
- e. UPT Puskesmas Gunung Sari;
- f. UPT Puskesmas Air Tiris;
- g. UPT Puskesmas Sawah;
- h. UPT Puskesmas Kampa;
- i. UPT Puskesmas Lipat Kain;
- j. UPT Puskesmas Gema;
- k. UPT Puskesmas Sungai Pagar;
- l. UPT Puskesmas Simalinyang;
- m. UPT Puskesmas Pantai Raja;
- n. UPT Puskesmas Rumbio;
- o. UPT Puskesmas Pandau Jaya;
- p. UPT Puskesmas Kubang Jaya;
- q. UPT Puskesmas Pangkalan Baru;
- r. UPT Puskesmas Salo;
- s. UPT Puskesmas Batu Bersurat;
- t. UPT Puskesmas Gunung Bungsu;
- u. UPT Puskesmas Pulau Gadang;
- v. UPT Puskesmas Tambang;
- w. UPT Puskesmas Tapung;

- x. UPT Puskesmas Petapahan;
- y. UPT Puskesmas Pantai Cermin;
- z. UPT Puskesmas Suka Ramai;
- aa. UPT Puskesmas Sinama Nenek;
- bb. UPT Puskesmas Kota Garo;
- cc. UPT Puskesmas Tanah Tinggi;
- dd. UPT Puskesmas Sibiruang;
- ee. UPT Puskesmas Batu Sasak; dan
- ff. UPT Puskesmas Kuntu.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 17 Maret 2025  
BUPATI KAMPAR

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 17 Maret 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

HAMBALI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



KHAIRUMAN, SH  
Pembina Tk.I  
Nip. 19671021 200012 1001